



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noperian Herdoansyah als Edo Bin Alian (alm)
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Bengkulu - Manna.RT. 002 RW. 001 Desa.
Dusun Baru Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noperian Herdoansyah als Edo Bin Alian (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam)**dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bukut tabungan BSI A.n Dini Apriliana Hervita dengan nomor rekening 7211640237
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI dengan nomor Kartu 4043052017989650

Dikembalikan kepada Terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)

- 1 (satu) buah resi dengan nomor resi JD0259358850 pengirim a.n Feri Yanto (Papa Noval)
- 1 (satu) Lembar muatasi Rekening Koran Bank BSI A.n Dini Apriliana Hervita
- 1 (satu) lembar struk transfer ke Bank BSI No. Rekening 7211640237 atas nama Dini Apriliana Hervita sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu) pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 17.45 wib

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transfer ke Bank BSI No Rekening 7211640237 atas nama Dini Apriliana Hervita sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 21.16 wib

- 1 (satu) lembar struk transfer ke Bank BSI No Rekening 7211640237 atas nama Dini Apriliana Hervita sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 09.17 wib

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Hanphone merk Samsung A10 Warna hitam dengan No. IMEI 352235118046644 IMEI 2 352235118046642

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah box Kardus berwarna coklat dengan bertuliskan "CRYSTAL"

- 3 (tiga) buah Batu kali berukuran besar dengan warna abu-abu'

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan Senin 28 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Manna Rt. 002 Rw. 001 Desa Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **akan tetapi karena terdakwa ditahan di Polres Lebak dan sebagian besar saksi yang tinggal lebih dekat pada tempat**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** memposting di Media Social Facebook dengan nama yang terdakwa sudah lupa karena sudah menghapus aplikasi Facebooknya menjual kayu gaharu sebanyak 16 Kilogram dan dengan harga perkilogramnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Muhamad Yayan Yudiana Bin H. Madsai (Alm) dengan nama Feriyanto padahal terdakwa tidak memiliki kayu gaharu tersebut. Kemudian Saksi Korban Muhamad Yayan merasa tertarik dan menghubungi terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan Foto dan Video kayu gaharu yang didapat terdakwa dari Media Online yang bukan milik Terdakwa kepada Saksi Muhamad Yayan, sehingga Saksi Muhamad Yayan tertarik dan berniat membeli kayu gaharu tersebut, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban untuk Saksi Korban membayarkan Uang Muka. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi Korban Muhamad Yayan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 7211640237 Bank BSI a.n Dini Apriliana Hervita, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Yayan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang kemudian Saksi Muhamad Yayan kirim sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah). Lalu pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah di transfer Saksi Muhamad Yayan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 17.100.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi Muhamad Yayan dan mengatakan sedang berada di Kantor J&T Bengkulu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



hendak mengirimkan paket kayu gaharu yang Saksi Muhamad Yayan pesan, Selanjutnya setelah terdakwa datang ke pihak JNT tepatnya hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekira jam 08.00 wib dan menerangkan akan melakukan pengiriman barang berupa kayu gaharu, selanjutnya pihak JNT yaitu Saksi Muhammad Julian Syahrial Bin Sukran memberikan resi pengiriman setelah terdakwa membayar uang pengiriman senilai Rp590.000. (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Pada saat itu setelah menerima resi (bukti) pengiriman dari pihak JNT kemudian terdakwa memfoto sebagian resi tersebut tanpa terdakwa kenakan nomor pengirimannya dan terdakwa kirimkan foto tersebut ke nomor milik Saksi Korban Yayan Adapun sebabnya terdakwa tidak mengenakan nomor pengiriman tersebut dengan maksud agar Saksi Korban Yayan tidak bisa lakukan tracking terhadap pengiriman barang tersebut, Dan selanjutnya masih dihari yang sama pada sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kembali ke pihak JNT dengan maksud melakukan pembatalan pengiriman barang tersebut mengingat terdakwa telah memiliki resi pembayaran, Hingga selajutnya setelah terdakwa melakukan pembatalan pengiriman dan melakukan pengambilan barang dari pihak JNT selanjutnya terdakwa membuang barang tersebut di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari ekspedisi JNT sekitar jarak 50m, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan paket tersebut.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhamad Yayan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.100.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----**Perbuatan terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan Senin 28 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Manna Rt. 002 Rw. 001 Desa Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **akan tetapi karena terdakwa ditahan di Polres Lebak dan sebagian besar saksi yang tinggal lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,** "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** memposting di Media Social Facebook dengan nama yang terdakwa sudah lupa karena sudah menghapus aplikasi Facebooknya menjual kayu gaharu sebanyak 16 Kilogram dan dengan harga perkilogramnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Muhamad Yayan Yudianta Bin H. Madsai (Alm) dengan nama Feriyanto padahal terdakwa tidak memiliki kayu gaharu tersebut. Kemudian Saksi Korban Muhamad Yayan merasa tertarik dan menghubungi terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan Foto dan Video kayu gaharu yang didapat terdakwa dari Media Online yang bukan milik Terdakwa kepada Saksi Muhamad Yayan, sehingga Saksi Muhamad Yayan tertarik dan berniat membeli kayu gaharu tersebut, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban untuk Saksi Korban membayarkan Uang Muka. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi Korban Muhamad Yayan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 7211640237 Bank BSI a.n Dini Apriliana Hervita, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Yayan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang kemudian Saksi Muhamad Yayan kirim sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah). Lalu pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 4.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah di transfer Saksi Muhamad Yayan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 17.100.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi Muhamad Yayan dan mengatakan sedang berada di Kantor J&T Bengkulu hendak mengirimkan paket kayu gaharu yang Saksi Muhamad Yayan pesan, Selanjutnya setelah terdakwa datang ke pihak JNT tepatnya hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekira jam 08.00 wib dan menerangkan akan melakukan pengiriman barang berupa kayu gaharu, selanjutnya pihak JNT yaitu Saksi Muhammad Julian Syahrial Bin Sukran memberikan resi pengiriman setelah terdakwa membayar uang pengiriman senilai Rp590.000. (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Pada saat itu setelah menerima resi (bukti) pengiriman dari pihak JNT kemudian terdakwa memfoto sebagian resi tersebut tanpa terdakwa kenakan nomor pengirimannya dan terdakwa kirimkan foto tersebut ke nomor milik Saksi Korban Yayan Adapun sebabnya terdakwa tidak mengenakan nomor pengiriman tersebut dengan maksud agar Saksi Korban Yayan tidak bisa lakukan tracking terhadap pengiriman barang tersebut, Dan selanjutnya masih dihari yang sama pada sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kembali ke pihak JNT dengan maksud melakukan pembatalan pengiriman barang tersebut mengingat terdakwa telah memiliki resi pembayaran, Hingga selajutnya setelah terdakwa melakukan pembatalan pengiriman dan melakukan pengambilan barang dari pihak JNT selanjutnya terdakwa membuang barang tersebut di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari ekspedisi JNT sekitar jarak 50m, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan paket tersebut.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhamad Yayan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.100.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----**Perbuatan terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----**

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan Senin 28 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Bengkulu – Manna Rt. 002 Rw. 001 Desa Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***akan tetapi karena terdakwa ditahan di Polres Lebak dan sebagian besar saksi yang tinggal lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,*** “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm)** memposting di Media Social Facebook dengan nama yang terdakwa sudah lupa karena sudah menghapus aplikasi Facebooknya menjual kayu gaharu sebanyak 16 Kilogram dan dengan harga perkilogramnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Muhamad Yayan Yudiana Bin H. Madsai (Alm) dengan nama Feriyanto padahal terdakwa tidak memiliki kayu gaharu tersebut. Kemudian Saksi Korban Muhamad Yayan merasa tertarik dan menghubungi terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan Foto dan Video kayu gaharu yang didapat terdakwa dari Media Online yang bukan milik Terdakwa kepada Saksi Muhamad Yayan, sehingga Saksi Muhamad Yayan tertarik dan berniat membeli kayu gaharu tersebut, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban untuk Saksi Korban membayarkan Uang Muka.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi Korban Muhamad Yayan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 7211640237 Bank BSI a.n Dini Apriliana Hervita, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Yayan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang kemudian Saksi Muhamad Yayan kirim sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah). Lalu pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah di transfer Saksi Muhamad Yayan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 17.100.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi Muhamad Yayan dan mengatakan sedang berada di Kantor J&T Bengkulu hendak mengirimkan paket kayu gaharu yang Saksi Muhamad Yayan pesan, Selanjutnya setelah terdakwa datang ke pihak JNT tepatnya hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekira jam 08.00 wib dan menerangkan akan melakukan pengiriman barang berupa kayu gaharu, selanjutnya pihak JNT yaitu Saksi Muhammad Julian Syahrial Bin Sukran memberikan resi pengiriman setelah terdakwa membayar uang pengiriman senilai Rp590.000. (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Pada saat itu setelah menerima resi (bukti) pengiriman dari pihak JNT kemudian terdakwa memfoto sebagian resi tersebut tanpa terdakwa kenakan nomor pengirimannya dan terdakwa kirimkan foto tersebut ke nomor milik Saksi Korban Yayan Adapun sebabnya terdakwa tidak mengenakan nomor pengiriman tersebut dengan maksud agar Saksi Korban Yayan tidak bisa lakukan tracking terhadap pengiriman barang tersebut, Dan selanjutnya masih dihari yang sama pada sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kembali ke pihak JNT dengan maksud melakukan pembatalan pengiriman barang tersebut mengingat terdakwa telah memiliki resi pembayaran, Hingga selajutnya setelah terdakwa melakukan pembatalan pengiriman dan melakukan pengambilan barang dari pihak JNT selanjutnya terdakwa membuang barang tersebut di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari ekspedisi JNT sekitar jarak 50m, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan paket tersebut..-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhamad Yayan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.100.000,- (Tujuh Belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.2.500.000.00,-
(Dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----**Perbuatan terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Als EDO Bin ALIAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Yayan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami Penipuan pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.17 wib di Kp. Pasir Muncang tengah RT 015 Rw 003 Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama terdakwa namun penyidik memberitahu bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya kenal terdakwa dari facebook;
- Bahwa saat itu saksi memposting status dimana saksi membutuhkan kayu gaharu dan saksi juga memposting nomor handphone saksi;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi dan kemudian saksi dan terdakwa berkomunikasi kurang lebih hampir sebulan dengan menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bisa menyediakan kayu gaharu dan terdakwa mengirimkan video kayu gaharu kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan ia berasal dari Kalimantan dan Bernama Feriyanto;
- Bahwa setelah berkomunikasi sekian lama akhirnya saksi percaya dan kemudian kami sepakat harga kayu gaharu tersebut perkilonya sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), terdakwa diawal meminta uang panjar awalnya Rp500.000,-(lima ratus ribu) lalu saksi transfer kepada terdakwa atas nama bank BSI Dini Aprilian Hervita;
- Bahwa kemudian tidak lama terdakwa juga meminta transfer Kembali sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 yang sampai mencapai total Rp17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu Rupiah) ke Nomor rekening yang sama;
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan video call dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah ada di J&T mengirim kayu gaharu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- Bahwa tidak lama kemudian karyawan J&T menghubungi saksi bila paket belum dibayar oleh pengirim;
- Bahwa saksi lalu menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan akan ke kantor J& T dan akan membayarnya, namun tidak lama kemudian saksi menghubungi terdakwa nomor terdakwa sudah diblokir;
- Bahwa saksi lalu menghubungi karyawan J&T Kembali dan menyatakan saksi kena tipu dan rupanya karyawan J&T tersebut adalah polisi dari bengkulu Bernama Adedo Pupung dan menyarankan saksi membuat laporan di polres lebak karena ada kejadian ditemukan paket diduga berisi bom;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak polres lebak;
- Bahwa paket setelah diperiksa oleh Adedo Pupung diketahui paket berisi batu kali bukan kayu gaharu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada terdakwa melalui agen brilink;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Briptu Gilbert E Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari pihak kepolisian wanasalam dan berkomunikasi dengan pihak polres Bengkulu, saksi dan rombongan lalu bergerak ke Bengkulu dan akhirnya ditemukanlah terdakwa dan kemudian terdakwa kami bawa polres lebak untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memang ada berkomunikasi dan bertransaksi uang dengan kayu gaharu dengan saksi yayan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi yayan telah melakukan komunikasi untuk penyediaan kayu gaharu;
- Bahwa awalnya terdakwa Bernama Feriyanto saat berkomunikasi dengan saksi yayan;
- Bahwa terdakwa sanggup menyediakan kayu gaharu;
- Bahwa terdakwa menawarkan kayu gaharu perkilo sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan menyiapkan 17 (tujuh belas) kilogram kepada saksi yayan;
- Bahwa dari kesepakatan antara terdakwa dan saksi yayan, kemudian saksi yayan mentransfer uang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 dengan nilai total Rp17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ke Nomor rekening bank BSI Dini Aprilian Hervita yang merupakan istri terdakwa;

- Bahwa lalu terdakwa membungkus paket dan mengirimkannya ke J&T namun paket berisi batu dan terdakwa tinggal di J&T yang tujuannya adalah kepada saksi yayan;
 - Bahwa terdakwa mengirimkan paket dari Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BSI A.n Dini Apriliana Hervita dengan nomor rekening 7211640237;
2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BSI dengan nomor Kartu 4043052017989650;
3. 1 (satu) buah resi dengan nomor resi JD0259358850 pengirim a.n FERI YANTO (Papa Noval);
4. 1 (satu) Lembar mutasi rekening Koran Bank BSI A.n Dini Apriliana Hervita;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 Warna hitam dengan No IMEI 1 352235118046644 IMEI 2 352235118046642;
6. 1 (satu) buah box Kardus berwarna coklat dengan bertuliskan "CRYSTAL";
7. 3 (tiga) buah batu kali berukuran besar dengan warna abu-abu)

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2023 telah terjadi penipuan yang dialami oleh saksi Muhammad Yayan melalui komunikasi facebook dan juga whatsapp;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Yayan dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Yayan dan terdakwa awalnya melakukan hubungan diawali dengan postingan difacebook yang membutuhkan kayu gaharu dan dalam postingan terdapat nomor handphone saksi Muhammad Yayan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Yayan dan terdakwa lalu berkomunikasi hampir satu bulan dan akhirnya disepakati terdakwa mampu menyediakan kayu gaharu dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) per kilonya;
- Bahwa atas hal tersebut saksi Muhammad Yayan mentransfer uang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 dengan nilai total Rp17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu Rupiah) ke Nomor rekening bank BSI Dini Aprilian Hervita yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Yayan mentransfer terdakwa lalu menyiapkan paket dan akan dikirimkan melalui J&T dimana dalam paket tersebut bukanlah kayu Gaharu namun hanya batu kali;
- Bahwa saksi Muhammad yayan mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk pada subjek hukum dan subjek hukum adalah pelaku hak dan kewajiban dan pelaku hak dan kewajiban ini haruslah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum dan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa yang dihadapkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum adalah benar terdakwa dan tidak ada kesalahan orang, dan ia terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta ia terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah jika suatu perbuatan dilarang oleh hukum, / Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa ia terdakwa dan juga saksi Muhammad Yayan awalnya melakukan hubungan yang diawali dengan postingan facebook saksi Muhammad yayan yang membutuhkan kayu gaharu dan dalam postingan terdapat nomor handphone saksi Muhammad Yayan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Yayan dan terdakwa lalu berkomunikasi hampir satu bulan dan akhirnya disepakati terdakwa mampu menyediakan kayu gaharu dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) per kilonya, dan atas hal tersebut saksi Muhammad Yayan mentransfer uang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 dengan nilai total Rp17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu Rupiah) ke Nomor rekening bank BSI Dini Apriilian Hervita yang merupakan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Yayan mentransfer terdakwa lalu menyiapkan paket dan akan dikirimkan melalui J&T dimana dalam paket tersebut bukanlah kayu Gaharu namun hanya batu kali, dan atas hal tersebut saksi Muhammad yayan mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yayan dan juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa awalnya mengaku Bernama Feriyanto dan berasal dari Kalimantan dan selain itu juga terdakwa untuk meyakinkan saksi Muahammad Yayan mengirimkan Video kayu gaharu yang akhirnya membuat saksi Yayan percaya pada terdakwa hingga akhirnya mengirimkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka dengan demikian haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noperian Herdoansyah als Edo bin Alian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noperian Herdoansyah als Edo bin Alian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BSI A.n Dini Apriliana Hervita dengan nomor rekening 7211640237;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM bank BSI dengan nomor Kartu 4043052017989650;
 3. 1 (satu) buah resi dengan nomor resi JD0259358850 pengirim a.n FERI YANTO (Papa Noval);
 4. 1 (satu) Lembar mutasi rekening Koran Bank BSI A.n Dini Apriliana Hervita;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 Warna hitam dengan No IMEI 1 352235118046644 IMEI 2 352235118046642;
 6. 1 (satu) buah box Kardus berwarna coklat dengan bertuliskan "CRYSTAL";
 7. 3 (tiga) buah batu kali berukuran besar dengan warna abu-abu)

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. , Rahmawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Herman Siregar, S.H.,M.H.

Rahmawan, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)